



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 31.A TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK PENUNJANG PELAYANAN
PENANGGAPAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA RSUD dr. RASIDIN PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa tingginya kebutuhan RSUD dr. Rasidin Padang terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendukung untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena *Corona Virus Disease 2019* maka perlu dilakukan penambahan pegawai kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Penunjang Pelayanan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada RSUD dr. Rasidin Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2910 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2910 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK PENUNJANG PELAYANAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RSUD dr. RASIDIN PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang selanjutnya disingkat dengan RSUD dr. Rasidin adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah melakukan pengangkatan pegawai Kontrak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena *Corona Virus Disease 2019* di RSUD dr. Rasidin.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota Ini adalah :

1. memberikan kewenangan pengangkatan Pegawai Kontrak kepada RSUD dr. Rasidin dalam penanganan COVID-19; dan
2. memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu bagi pasien COVID-19.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Jenis pekerjaan;
- b. Tata cara pengangkatan
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Pemberhentian;
- f. Pembiayaan;
- g. Tata cara pengangkatan; dan
- h. Sanksi Administrasi.

BAB II **TATA CARA PENGANGKATAN** **Pasal 4**

- (1) Setiap Pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Kontrak harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia maksimal 40 Tahun;
 - c. pendidikan paling rendah SMA sederajat;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di unit kerja dilingkungan BLUD RSUD dr. Rasidin sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD dr. Rasidin, dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

- (2) Dalam hal pendaftaran tidak ada masyarakat yang mendaftar, Direktur RSUD dr. Rasidin berwenang mengangkat Tenaga Kesehatan dan Tenaga pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) RSUD dr. Rasidin menyampaikan proses seleksi dan pengangkatan sebagai pegawai kontrak kepada Wali Kota cq. Kepala BKPSDM untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri PAN RB dan BKN Wilayah XII

BAB III
JENIS PEKERJAAN
Pasal 5

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 diperlukan penambahan Pegawai Kontrak pada RSUD dr. Rasidin untuk jenis pekerjaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung;
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dokter umum;
 - b. perawat;
 - c. analisis laboratorium; dan
 - d. radiografer.
- (3) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pramu saji;
 - b. sopir ambulance;
 - c. pegawai Rumah tangga;
 - d. tenaga CSSD;
 - e. petugas brankar;
 - f. petugas oksigen;
 - g. petugas pemulasaran jenazah; dan
 - h. petugas laundry.
- (4) Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID-19.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja untuk Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Direktur RSUD dr Rasidin Padang dengan Pegawai Kontrak.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19 berlanjut atau belum bisa ditanggulangi Direktur RSUD dr. Rasidin dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 7

Kepada pegawai kontrak diberikan hak sebagai berikut :

- a. Gaji;
- b. Penghasilan lain yang sah; dan
- c. Jaminan kesehatan dan santunan kematian.

Pasal 8

- (1) Hak atas Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.
- (2) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diberikan dalam bentuk insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Pegawai Kontrak yang diangkat untuk penanganan pasien COVID-19.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. Keputusan pengangkatan dan surat tugas dari Direktur RSUD dr. Rasidin mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
 - b. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif COVID-19;
 - c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
 - e. Surat keterangan ahli waris dari lurah;
 - f. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh direktur RSUD dr. Rasidin dengan dibubuhi meterai 6000;

Pasal 11

- (1) Pegawai Kontrak dapat mengajukan izin sakit atau keperluan yang sangat mendesak kepada Direktur RSUD dr. Rasidin.
- (2) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit/Puskesmas.
- (3) Keperluan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia antara lain :
 - a. Suami/isteri;
 - b. Orang tua; atau
 - c. Anak atau famili terdekat.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 12

Setiap pegawai kontrak wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan kedinasan;
- e. mengutamakan kepentingan kedinasan diatas kepentingan golongan atau pribadi;

- f. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
- h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan, merugikan kedinasan, dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja, bekerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. menaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang;
- m. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- n. bertindak dan bersikap tegas dan adil;
- o. memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
- p. berpakaian rapi, lengkap, sopan serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan; dan
- q. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan diantara sesama rekan kerja.
- r. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap.

BAB V
LARANGAN
Pasal 13

- (1) Setiap pegawai kontrak dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik berupa dokumen atau surat-surat berharga milik RSUD dr. Rasidin secara tidak sah;
 - c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah;
 - d. bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja;
 - e. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - f. menghambat tugas kedinasan;
 - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kedinasan;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai honor lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas kedinasan;
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

- selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai honor lainnya dalam lingkungan SKPD atau unit kerja, anggota keluarga, dan/atau masyarakat;
- i. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan; dan/atau masyarakat;
 - j. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan pekerjaan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Honor lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan/atau masyarakat.
 - k. melakukan segala sesuatu yang merugikan kepentingan dinas karena kepentingan golongan, pribadi, atau pihak lain;
 - l. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, kehormatan, Negara dan Pemerintah;
 - m. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - n. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai kontrak;
 - o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia kedinasan yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan/atau
 - q. menjadi anggota dalam kegiatan partai politik.
- (2) Setiap Pegawai kontrak dilarang berhenti atau keluar sebelum habis masa kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Pegawai kontrak diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
 - c. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai kontrak ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr Rasidin Padang.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Sumber pembiayaan Pegawai kontrak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Padang Tahun 2020 dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Setiap pegawai kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13, dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang diketahui oleh Direktur RSUD.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila Pegawai Kontrak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila Pegawai Kontrak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan.
- (7) Apabila Pegawai kontrak tidak mengindahkan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Direktur RSUD memberhentikan tidak dengan hormat.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK
PENUNJANG PELAYANAN PENANGGAPAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 RSUD dr.
RASIDIN PADANG

BESARAN GAJI PEGAWAI KONTRAK PENUNJANG PELAYANAN
PENANGGAPAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA RSUD dr. RASIDIN PADANG

NO	Uraian	Satuan	Besaran Gaji (Rp)
1	2	3	4
A.	Tenaga Kesehatan		
1.	Dokter Umum	Orang/Bulan	3.000.000,-
2.	Perawat	Orang/Bulan	1.150.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Lain		
	• Analis Laboratorium	Orang/Bulan	1.150.000,-
	• Radiografer	Orang/Bulan	1.150.000,-
B.	Tenaga Pendukung Lainnya		
1.	Pramu Saji	Orang/Bulan	900.000,-
2.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	900.000,-
3.	Pegawai Rumah Tangga	Orang/Bulan	900.000,-
4.	Tenaga CSSD	Orang/Bulan	900.000,-
5.	Petugas Brankar	Orang/Bulan	900.000,-
6.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	900.000,-
7.	Petugas Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	900.000,-
8.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	900.000,-

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI